

Hak dan Kewajiban dalam Hukum Mawaris: Perspektif Hukum Islam dan Perdata

Alif Dzaky Ramadhan^{a*}, Friska Anjelic^a, Endah Kurniati^a, Zahrotun Nazuro^a, Syamsiah^a

^a Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 19-12-2024

Revised : 23-12-2024

Accepted : 25-12-2024

Keywords: Civil Law, Islamic Law, Mawaris Law, Rights and Obligations

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Hukum Islam, Hukum Mawaris, Hukum Perdata

Corresponding Author:

alifdzakyramadhan@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Inheritance law is one part of civil law as a whole and is part of family law. The law of inheritance is very closely related to the scope of human life, because every human being will definitely experience a legal event in the form of death. The legal consequences that subsequently arise with the occurrence of a person's death legal event, including how to manage and continue the rights and obligations of a person who has passed away. In the inheritance law, it has been determined who is the heir, and who is entitled to get the share of the inheritance, how much is their share, how the provisions for its division are, and various matters related to the distribution of inheritance are also regulated. The law of inheritance is a law that regulates the transfer of property and material rights from an individual who has passed away to his heirs in accordance with Islamic law.

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam hukum waris telah ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan. Hukum mawaris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta benda dan hak-hak kebendaan

dari individu yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai syariat Islam.

PENDAHULUAN

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Hukum waris merupakan salah satu unsur dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sejak dahulu hingga sekarang, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul selanjutnya dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Hak dan kewajiban juga erat hubungannya dalam kehidupan manusia dimana manusia menjalani kewajiban dan mendapatkan hak yang dapat mereka nikmati dikehidupan sehari-hari. Hal ini memiliki hubungan sebab-akibat, Hak akan timbul jika seseorang telah memenuhi kewajibannya. Hak didapatkan sejak lahir sampai mati, seperti contoh, ada sebuah keluarga memiliki empat orang anak dan masing-masing anak memiliki hak dan kewajibannya, hak anak adalah mendapatkan pengertian, perlindungan, dan kasih sayang dari orang tuanya, dan kewajibannya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Hukum mawaris telah mengatur hak-hak ahli waris yaitu hak penerima warisan, hak atas pembagian warisan, hak untuk menerima wasiat, hak atas harta peninggalan.

Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang wajib dan harus dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan norma, aturan, atau hukum yang telah ditetapkan. Kewajiban setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung pada letak posisinya. Contoh kasusnya yaitu, Pak Nurdin meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat. Ia memiliki seorang istri, 2 anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Setelah kematian Pak Nurdin, keluarganya memutuskan untuk membagi harta warisan yang ditinggalkannya. Berdasarkan hukum Islam kewajiban ahli waris yaitu untuk menghitung dan membagikan warisan dengan adil serta jika pewaris memiliki hutang maka ahli waris wajib untuk melunasi hutang tersebut sebelum dibagikan. Ahli waris yang menerima

harta warisan berkewajiban membagi harta warisan secara adil sesuai hukum Islam, dan berkewajiban menjaga dan merawat harta warisan yang telah di wariskan kepadanya. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya kitab undang-undang hukum perdata (KUHper), tidak secara eksplisit mengatur tata cara pembagian waris menurut hukum Islam. KUHPerduta lebih fokus pada sistem waris berdasarkan hukum adat atau sistem waris yang berlaku umum di Indonesia, yang sering kali mencerminkan tradisi masyarakat Indonesia non Islam. Namun, Indonesia memiliki undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan pengakuan terhadap kewajiban pembagian warisan menurut hukum Islam bagi umat Islam. Menurut hukum perdata, ahli waris meiliki hak dan kewajiban, diantara hak hak dan kewajibannya yaitu adalah ahli waris berhak mendapatkan harta warisan, termasuk utang dan piutangnya. Kemudian kewajiban ahli waris yaitu memelihara keutuhan harta warisan sebelum dibagi, mencari cara pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan, melaksanakan wasiat dari pewaris, merundingkan sistem pembagian harta warisan dan melunasi hutang-hutang dari pewaris, kecuali jika ahli waris menolak warisan secara tegas di kepaniteraan pengadilan negeri.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum waris menurut BW. Berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerduta yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerduta yaitu, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

Pembagian waris menurut hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi aturan aturan mengenai hukum perdata bagi umat Islam di Indonesia, termasuk tata cara pembagian harta warisan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam. Menurut pasal 830 KUHperdata dikatakan bahwa pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini adalah

orang yang memiliki ikatan darah atau pernikahan dan ikatan-ikatan lainnya seperti anak angkat, dan juga kematian dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan berupa unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karna dengan adanya kematian seseorang maka dapat dimulai pembagian harta waris. Demi tercapainya azaz keadilan dalam pembagian harta waris maka hak dan kewajiban ahli waris yang terkait didalam mauruts tirkah haruslah di sesuaikan dengan ilmu faraidnya. Berdasarkan grendtour dan grendteori maka peneliti menemukan masalah dalam hak dan kewajiban hukum waris berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata dan pertanggung jawaban sebagai ahli waris menurut kuhp. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas maka peniliti mengambil tema: **Hak Dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.**

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang, dapat di rumuskan beberapa masalah yang akan di jabarkan pada bab selanjutnya: 1) Bagaimana hak dan kewajiban sebagai ahli waris dalam hukum Islam dan hukum perdata, 2) Apa kendala dalam perolehan hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum Islam dan hukum perdata, 3) Analisis hak dan kewajiban ahli waris dalam perspektif hukum perdata.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta warisan yang akan dibagikan menurut hukum Islam dan perdata, 2) Mengetahui kendala ataupun penghalang hak dan kewajiban dalam hukum Islam dan perdata, 3) Mengetahui Analisis hak dan kewajiban hukum waris dalam perspektif hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah hingga sampai kepada kesimpulan yang dilakukan. Berdasarkan judul penelitian yaitu Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Mawaris dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata. Dalam Menyusun jurnal ini penulis terlebih dahulu melakukan penilitian ini untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap untuk mencari tujuan penulisan.

Untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis data sekunder yang meliputi bahan hukum peraturan perundangan jurnal, arttikel, buku, dan lain sebagainya. Data ini diolah dan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Akan Dibagi Menurut Hukum Islam dan Perdata

- a. Kewajiban ahli waris terhadap harta warisan yang akan dibagi menurut hukun Islam

kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Didalam hukum Islam pembagian harta warisan tidak hanya sekedar menyalurkan harta warisan kepada ahli waris. Ahli waris wajib untuk melunasi hutang-hutang pewaris, membayar biaya perawatan jika pewaris sakit, membayar biaya pengurusan jenazah, dan membayar zakat. Masing-masing ahli waris harus membayar hutang tersebut sebelum harta warisan diterima. Didalam hukum Islam pembagian harta warisan sudah dijelaskan didalam alquran surah an-nisa ayat 12 (4) yang berbunyi:

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَنَّهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢

Artinya:” Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)

Berdasarkan surat An Nisa ayat 12 diatas, Allah SWT menerangkan bahwa jika seseorang wafat baik itu lelaki atau perempuan dalam keadaan yang tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi memiliki saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudaranya itu mendapat bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan. Namun, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang maka mereka mendapat bagian secara bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. "Pembagian waris ini baru boleh dilakukan setelah dipenuhi wasiat

yang dibuatnya sebelum meninggal atau setelah dibayar utangnya apabila hutang yang belum dilunasi." tulis Tafsir Kemenag RI pada surat An Nisa ayat 12.

- b. Kewajiban ahli waris terhadap harta warisan yang akan dibagi menurut hukum perdata

Berdasarkan hukum perdata kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris sebelum menerima harta warisan adalah sebagai berikut:

1. menjaga kemurnian harta warisan sebelum harta tersebut dibagikan.
2. membagikan harta warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata.
3. melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang.
4. melaksanakan wasiat jika ada.

Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. Diterangkan Wahyono Darmabrata (dalam Nugroho, 2017:68), pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain:

- Menurut ketentuan undang-undang atau ab-intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal.
- Menurut testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan.

Kendala atau Penghalang dalam perolehan Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Perdata.

- a. Kendala atau penghalang dalam perolehan hak dan kewajiban ahli waris menurut hukum Islam

Para fuqaha menyepakati tiga penghalang warisan. Yakni bu- dak, membunuh, perbedaan agama. Mereka berbeda pendapat tentang penghalang-penghalang yang lain. Imam Hanafi menyebutkan empat penghalang warisan yang populer. Yakni budak, membunuh, perbedaan agama, perbedaan negara. Dua penyebab pertama menghalangi penyandanganya dari mewarisi yang lain. Sedangkan dua penyebab terakhir menghalangi waris mewarisi dari dua arah. Imam al-Qaduri (ulama fiqih waris) mengatakan ada empat orang yang tidak bisa mewarisi: yakni budak belian, orang yang membunuh terhadap yang dibunuh, orang murtad, orang yang beda agama. Demikian juga orang yang beda negara (Darul Islam-Daarul harb). Dua penghalang itu adalah:

- 1) Ketidaktahuan tanggal kematian orang-orang yang mati, seperti orang-orang

yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang keruntuhan, orang-orang yang terbunuh dalam waktu yang sama. Sebab di antara syarat-syarat warisan di atas adalah orang yang mewarisi dalam keadaan hidup ketika orang yang mewariskan meninggal. Di sini tidak ada, karena tidak diketahui syarat itu terwujud. Sementara pewarisan tidak bisa terjadi dengan keraguan.

- 2) Ketidaktahuan orang yang mewarisi. Ini ada dalam lima perkara atau lebih. Di antaranya: Seorang perempuan yang menyusui anak kecil bersama dengan anaknya sendiri. Kemudian perempuan itu meninggal. Sementara tidak diketahui yang mana anaknya. Artinya tidak diketahui mana anak perempuan itu. Oleh karena itu, salah seorang dari keduanya tidak bisa mewarisi perempuan itu. Seorang muslim dan seorang kafir menyewa orang yang menyusui untuk dua anak mereka. Dua orang anak itu menjadi besar bersama perempuan menyusui itu. Sementara tidak di ketahui mana anak orang muslim dan mana anak orang kafir. Oleh karena itu, dua anak itu muslim dan tidak bisa mewarisi kedua orang tuanya. Kecuali jika keduanya bekerja sama, maka keduanya berhak mendapatkan warisan. Ketidaktahuan orang yang mewarisi adalah penghalang yang lain lagi. Sebab ketidaktahuan itu seperti dia mati secara hukmi sebagaimana dalam masalah orang yang hilang. Sebagian Imam Hanafi menambahi penghalang ketujuh yaitu kenabian. Karena hadis sahih Bukhari-Muslim,

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ

Artinya "Kami para nabi tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah."

Mewarisi. Imam Malik menyebutkan sepuluh penghalang warisan, yaitu: Setiap orang mewarisi dan diwarisi kecuali para nabi, mereka mewarisi tapi tidak diwarisi. Sejatinya, kenabian bukan termasuk penghalang. Sebab kenabian adalah makna yang ada pada orang yang mewariskan.

- 3) Perbedaan agama, oleh karena itu, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim berdasarkan ijma' ulama. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir menurut mayoritas ulama. Orang kafir tidak bisa mewarisi orang kafir yang lain jika agama mereka tidak sama. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jika orang kafir masuk Islam setelah kematian orang yang mewariskan yang muslim maka dia tidak bisa mewarisi. Orang murtad dalam hal pewarisan adalah seperti orang kafir asli, berbeda dengan Abu Hanifah, orang muslim menurutnya tidak mewarisi orang murtad. Adapun orang zindiq maka ahli warisnya yang muslim mewarisi jika dia menunjukkan keIslaman.
- 4) Budak. Budak dan semua cabangnya seperti budak Mukatab, budak Mudabbar, Ummul Walad, budak sebagian, budak yang merdeka untuk tempo tertentu tidak

mewarisi dan tidak diwarisi. Pewarisannya adalah hak orang yang memiliki (tuannya).

- 5) Pembunuhan sengaja. Barang siapa yang membunuh muwarris-nya dengan sengaja maka dia tidak bisa mewarisi harta ataupun diyat-nya. Dia juga tidak bisa menghibab (menghalangi) pewaris lain. Jika dia membunuh muwarrisnya tidak sengaja maka dia bisa mewarisi hartanya bukan diyatnya, dan dia bisa menghibab (menghalangi) pewaris yang lain.

b. Kendala atau Penghalang Dalam Perolehan Hak Dan Kewajiban Ahli Waris menurut Hukum Perdata

Dalam Pasal 838 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada enam penghalang yang menyebabkan ahli waris tidak dapat dibagikan kepada ahli waris;

- 1) Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris,
- 2) Ahli waris kerana putusan hakim dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan,
- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat wasiat, dan
- 4) Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat.
- 5) Pembunuhan Pewaris

Salah satu faktor utama yang menyebabkan hak waris hilang adalah jika seorang ahli waris terbukti melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Dalam hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 838 yang menyatakan bahwa ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris secara sengaja akan kehilangan haknya atas warisan.

6) Penipuan atau Pemalsuan Surat Wasiat

Selain pembunuhan, tindakan penipuan atau pemalsuan surat wasiat juga bisa menyebabkan gugurnya hak waris seseorang. Jika seorang ahli waris terlibat dalam manipulasi atau pemalsuan dokumen pewarisan, maka haknya untuk menerima warisan bisa dicabut. Dalam hukum, penipuan atau pemalsuan adalah tindakan ilegal yang tidak hanya bisa menghilangkan hak waris, tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi, jika kamu adalah ahli waris, pastikan semua proses pewarisan dilakukan dengan jujur dan transparan.

Analisis Hak Dan Kewajiban Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata

Kali ini penulis meneliti bagaimana menganalisis hak dan kewajiban ahli waris yang telah meninggal dunia. Peneliti menganalisis bahwa hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum perdata merujuk pada Pasal 830 KUHPerdata menentukan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Artinya, harta peninggalan baru dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, KUHPer juga mengatur beberapa hal terkait

hak dan kewajiban ahli waris, yaitu: Ahli waris harus memenuhi beberapa syarat, seperti:

- a. Ada orang yang meninggal dunia
- b. Ahli waris ada saat pewaris meninggal dunia
- c. Ahli waris cakap dan berhak menjadi ahli waris
- d. Ahli waris berhak mendapatkan harta warisan sesuai bagiannya masing-masing. Ahli waris memiliki tanggung jawab terhadap harta warisan pewaris, seperti:
 - Memelihara keutuhan harta peninggalan
 - Mencari cara pembagian sesuai ketentuan
 - Melunasi utang-utang pewaris
 - Melaksanakan wasiat

Ada beberapa orang yang tidak patut menjadi ahli waris, seperti:

- Orang yang telah terbukti bersalah dan dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris
- Orang yang menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat
- Orang yang telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia.

Sementara itu hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum perdata ialah:

Ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan, termasuk utang dan piutangnya. Namun, ahli waris juga memiliki kewajiban untuk membayar utang pewaris, kecuali jika ahli waris menolak warisan. Berikut adalah hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum perdata Hak Ahli waris berhak mendapatkan harta warisan, termasuk utang dan piutangnya. Kewajiban Ahli waris wajib membayar utang pewaris, kecuali jika ahli waris menolak warisan.

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris tergantung pada sikap ahli waris terhadap warisan. Tanggung jawab lain Ahli waris juga bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan harta peninggalan, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

Sementara Ahli Waris yang memenuhi syarat untuk mewaris menurut hukum perdata ialah:

- 1) Ahli waris harus patut mewaris atau onwaardig;
- 2) Ahli waris tidak menolak waris;
- 3) Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris karena:
 - Mempunyai hubungan darah
 - Karena wasiat
- 4) Harus sudah ada dan hidup ketika si pewaris meninggal dunia

Dengan tetap memperhatikan ketentuan. Ahli Waris yang tidak patut mewaris menurut hukum perdata ialah:

- Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris
- Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat

Mereka yang dengan kekerasan atau dengan perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Didalam hukum Islam pembagian harta warisan tidak hanya sekedar menyalurkan harta warisan kepada ahli waris. Ahli waris wajib untuk melunasi hutang-hutang pewaris, membayar biaya perawatan jika pewaris sakit, membayar biaya pengurusan jenazah, dan membayar zakat. Masing-masing ahli waris harus membayar hutang tersebut sebelum harta warisan diterima. Berdasarkan hukum perdata kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris sebelum menerima harta warisan ialah: menjaga kemurnian harta warisan sebelum harta tersebut dibagikan, membagikan harta warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang, melaksanakan wasiat jika ada. Kendala atau Penghalang dalam perolehan Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Perdata ialah : Perbedaan agama, oleh karena itu, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim berdasarkan ijma' ulama. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir menurut mayoritas ulama. Orang kafir tidak bisa mewarisi orang kafir yang lain jika agama mereka tidak sama. Jika orang kafir masuk Islam setelah kematian orang yang mewariskan yang muslim maka dia tidak bisa mewarisi. Budak tidak dapat mewarisi dan tidak diwarisi. Pewarisannya adalah hak orang yang memiliki (tuannya). Pembunuhan sengaja. Barang siapa yang membunuh muwarris- nya dengan sengaja maka dia tidak bisa mewarisi harta ataupun diyat-nya. Dia juga tidak bisa menghibab (menghalangi) pewaris lain. Jika dia membunuh muwarrisnya tidak sengaja maka dia bisa mewarisi hartanya bukan diyatnya, dan dia bisa menghibab (menghalangi) pewaris yang lain. Dalam Pasal 838 KUHPperdata menyebutkan bahwa ada enam penghalang yang menyebabkan ahli waris tidak dapat dibagikan kepada ahli waris yaitu: Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris, Ahli waris kerena putusan hakim dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan, Ahli waris yang dengan

kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat wasiat, Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat, Pembunuhan Pewaris, Penipuan atau Pemalsuan Surat Wasiat. KUHPer juga mengatur beberapa hal terkait hak dan kewajiban ahli waris, yaitu: Ahli waris harus memenuhi beberapa syarat, seperti Ada orang yang meninggal dunia, Ahli waris ada saat pewaris meninggal dunia, Ahli waris cakap dan berhak menjadi ahli waris, Ahli waris berhak mendapatkan harta warisan sesuai bagiannya masing-masing, Ahli waris memiliki tanggung jawab terhadap harta warisan pewaris yaitu:

Memelihara keutuhan harta peninggalan, Mencari cara pembagian sesuai ketentuan, Melunasi utang-utang pewaris, Melaksanakan wasiat . Ada beberapa orang yang tidak patut menjadi ahli waris ialah Orang yang telah terbukti bersalah dan dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, Orang yang menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat. Orang yang telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Apabila ahli waris yang menerima harta warisan wajib untuk membagi harta warisan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan berkewajiban menjaga dan merawat harta warisan yang telah diwariskan kepada nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), h. 349
- Ahmad Rafiq. (2002). Fiqh Mawaris Cetakan Keempat. Jaakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 4.
- Al-Haolandi, S. Q., Putro, D. A. K., & Sukarmi, S. (2018). Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam. *Jurnal Akta*, 5(1), 117-126.
- Amanat, Anasitus. (2001). Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW) Dr. Hj. DWI RATNA KARTIKAWATI, SH, MKn, MBA, Hukum Waris Perdata, CV. ELVARETTA BUANA, Jawa barat 2021, hlm.17
- Eman Suparman, hukum Waris Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2007. hlm27
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 31.
- Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Cet.III; Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h.80.
- H. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam

Lingkungan Peradilan

H. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan

Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim dari Abu Hurairah ra. Dan hadis ini sah sebagaimana yang di sebutkan suyuti

Hadis riwayat Jamaah kecualai Nasai.

Hadis riwayat Jamaah kecuali Muslim dan Nasai

Hadis riwayat Muttafaq 'alaih antara Bukhari dan Muslim.

Hadis riwayat, Ahmad Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Lihat kitab al-musnad Imam Ahmad.

<https://pina.id/artikel/detail/penting-faktor-faktor-yang-menyebabkan-hak-waris-gugur-603vsaom15c>

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6609002/mengenal-pengertian-ahli-waris-dalam-Islam-beserta-macamnya>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-1t6236c9ba3d767/?page=2>

Ibid., h. 384

M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979,

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., HUKUM WARISAN DI INDONESIA. (Bandung: Sumur Bandung).1980. Cet. Ke-6

SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA

Suriani Ahlan Syarif, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.26

Tata cara pembagian warisan dan pengaturan waqaf/ Tim El-madani hal-15